



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
JASA/UPAH PEKERJA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kebersihan dan Pertamanan di Kota Banjarmasin, perlu adanya jasa/upah Pekerja Kebersihan dan Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jasa/Upah Pekerja Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Jasa/Upah Pekerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan besaran sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. Sopir dan Pekerja Angkutan Sampah | Rp. 2.150.000,- |
| b. Penjaga TPS | Rp. 1.500.000,- |
| c. Sopir Angkutan TPA Regional | Rp. 3.000.000,- |
| d. Pekerja Angkutan TPA Regional | Rp. 2.500.000,- |
| e. Pekerja TPA Basirih | Rp. 2.150.000,- |

f. Koordinator Lapangan dan Operator Alat Berat	Rp. 2.600.000,-
g. Pekerja Kebersihan Jalan	Rp. 1.800.000,-
h. Pekerja Kebersihan Jalan Lingkungan	Rp. 1.700.000,-
i. Pekerja Operator Mobil Penyapu Jalan	Rp. 2.600.000,-
j. Pengawas Angkutan Sampah, Kebersihan Jalan dan TPST 3R	Rp. 1.500.000,-
k. Jasa Kebersihan Pekerja TPST 3R	Rp. 1.600.000,-
l. Pekerja Pemeliharaan Taman, Pemakaman dan Pengelola / Pemelihara Kebun Bibit	Rp. 1.800.000,-
m. Pekerja Operator dan Sopir Skylif	Rp. 2.150.000,-
n. Sopir Penyiraman Taman	Rp. 2.150.000,-
o. Pengawas Taman	Rp. 1.500.000,-
p. Pekerja Bank Sampah Induk	Rp. 1.200.000,-
q. Jaga Malam Bank Sampah Induk	Rp. 1.300.000,-
r. Petugas Analis Kimia Laboratorium	Rp. 1.950.000,-

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA